



**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**PERATURAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 73 TAHUN 2019

TENTANG

**TENAGA AHLI DAN TENAGA PELAYANAN PADA PUSAT PELAYANAN TERPADU
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN ANAK**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan layanan terhadap perempuan dan anak korban kekerasan pada Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak, Peraturan Gubernur Nomor 42 Tahun 2018 tentang Tenaga Ahli dan Tenaga Pelayanan pada Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak, perlu disempurnakan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Tenaga Ahli dan Tenaga Pelayanan pada Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga;
3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014;
4. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;

6. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
7. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Layanan Terpadu Bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan;
8. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tata Kelola Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Perempuan dan Anak;
9. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pedoman Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak;
10. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak dari Tindak Kekerasan;
11. Peraturan Gubernur Nomor 397 Tahun 2016 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG TENAGA AHLI DAN TENAGA PELAYANAN PADA PUSAT PELAYANAN TERPADU PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN ANAK.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
3. Gubernur adalah Kepala Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
5. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota.
6. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

7. Unit Kerja pada Perangkat Daerah adalah Bagian atau Subordinat Perangkat Daerah yang melaksanakan satu atau beberapa program.
8. Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk yang selanjutnya disingkat DPPAPP adalah Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
9. Unit Pelaksana Teknis Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak yang selanjutnya disingkat UPT P2TP2A adalah Unit Pelaksana Teknis yang dibentuk oleh Pemerintah Daerah untuk memberikan pelayanan kepada perempuan dan anak korban kekerasan secara komprehensif, meliputi pelayanan informasi, pendampingan dan bantuan hukum, pelayanan konseling, pelayanan medis dan rumah aman melalui rujukan;
10. Pendampingan adalah segala tindakan berupa konseling, terapi psikologis, advokasi dan bimbingan rohani, guna penguatan diri korban untuk menyelesaikan permasalahan yang dihadapi.
11. Kekerasan terhadap perempuan adalah setiap tindakan berdasarkan perbedaan jenis kelamin yang berakibat atau mungkin berakibat kesengsaraan atau penderitaan perempuan, secara fisik, seksual atau psikologis termasuk ancaman tindakan tertentu, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang, baik yang terjadi di ranah publik atau dalam kehidupan pribadi.
12. Kekerasan terhadap anak adalah setiap perbuatan terhadap anak yang berakibat secara fisik, mental, seksual atau psikologis, termasuk penelantaran dan perlakuan buruk yang mengancam integrasi tubuh dan merendahkan martabat.
13. Tenaga Ahli adalah tenaga profesional yang memiliki kemampuan untuk memberikan konsultasi pada area spesifik yang telah melalui pendidikan tertentu yang berpengalaman dan dipekerjakan dengan ikatan kerja tertentu dan waktu tertentu.
14. Tenaga Pelayanan adalah tenaga yang memiliki kemampuan untuk melayani masyarakat untuk mencapai pemenuhan kebutuhan dasarnya dalam kehidupan sosial dan ekonomi yang telah melalui pendidikan tertentu dan dipekerjakan dengan ikatan kerja tertentu dan waktu tertentu.
15. Tenaga Ahli Pemenuhan Hak Korban Kekerasan Perempuan dan Anak adalah seseorang yang dianggap sebagai sumber terpercaya atas teknik maupun keahlian tertentu dalam menilai dan memutuskan sesuatu dengan benar, baik maupun andal dalam bidang pemenuhan Hak Asasi Manusia (HAM) korban kekerasan perempuan dan anak serta memiliki kompetensi dan kualifikasi yang sesuai dengan didukung pengalaman, pelatihan dan pendidikan.

16. Tenaga Ahli Psikolog Klinis perlindungan perempuan dan anak adalah seseorang yang dianggap sebagai ahli dalam keilmuan di bidang psikologi klinis khususnya isu kekerasan terhadap perempuan dan anak, memiliki surat izin praktek sebagai psikolog, memiliki teknik maupun keahlian khusus yang diperoleh dari pelatihan dan pengalaman untuk melakukan pemeriksaan psikologi, memimpin tim psikologis klinis dalam penanganan korban, verifikasi pemeriksaan psikologi, melakukan terapi kepada korban kekerasan terhadap perempuan dan anak, memberikan pelatihan update hasil riset terbaru dan pengembangan pemulian psikis penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak serta sistem peradilan pidana anak kepada aparat penegak hukum dan memiliki kompetensi dan kualifikasi untuk menjadi saksi ahli dalam proses hukum.
17. Psikolog Klinis dalam bidang kekerasan terhadap perempuan dan anak adalah seseorang yang dianggap memiliki ketrampilan khusus dalam keilmuan di bidang psikologi klinis, khususnya isu kekerasan terhadap perempuan dan anak, memiliki surat izin praktek sebagai Psikolog, memiliki teknik maupun keahlian khusus yang diperoleh dari pelatihan dan pengalaman untuk melakukan konseling, individu dan keluarga pemeriksaan psikologi, analisa test psikologi, melakukan psikoterapi individu atau kelompok, pendampingan kepada korban kekerasan terhadap perempuan dan anak, memiliki kompetensi dan kualifikasi untuk menjadi saksi fakta dalam proses hukum.
18. Advokat dalam bidang penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak adalah orang yang berprofesi memberi jasa hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan Undang-Undang Advokat.
19. Paralegal dalam bidang penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak adalah seseorang yang memiliki pengetahuan di bidang hukum kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak, baik hukum materuil maupun hukum acara dengan pengawasan Advokat atau organisasi bantuan hukum yang berperan membantu masyarakat (perempuan dan anak) pencari keadilan.
20. Konselor dalam bidang penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak adalah seorang tenaga profesional yang memberikan bantuan kepada korban kekerasan (KtP/A) yang mengalami kesulitan-kesulitan psikologis atau permasalahan yang tidak bisa diatasi sendiri agar korban kekerasan (KtP/A) dapat memperoleh konsep dan kepercayaan diri dalam hubungan dengan masalah-masalah yang dihadapinya dan memperbaiki tingkah laku yang akan datang. Konselor profesional telah dipersiapkan dan di didik secara khusus untuk menangani kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak (KtP/A).
21. Gelar Perkembangan Kasus (*Case conference*) adalah pertemuan antara beberapa profesi dan tenaga ahli untuk menindaklanjuti satu kasus dalam kaitannya dalam penanganan/pemecahan masalah klien.
22. Diversi adalah pengalihan penyelesaian perkara Anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Peraturan Gubernur ini dimaksudkan sebagai pedoman pelaksanaan tugas Tenaga Ahli dan Tenaga Pelayanan pada UPT P2TP2A.

Pasal 3

Peraturan Gubernur ini bertujuan memberikan kepastian hukum dalam pelaksanaan tugas, tata kerja dan honorarium Tenaga Ahli dan Tenaga Pelayanan pada UPT P2TP2A.

BAB III

TENAGA AHLI

Bagian Kesatu

Jenis

Pasal 4

Tenaga Ahli pada UPT P2TP2A meliputi :

- a. Tenaga Ahli Pemenuhan Hak Korban Kekerasan Perempuan dan Anak; dan
- b. Tenaga Ahli Psikolog Klinis Perlindungan Perempuan dan Anak.

Bagian Kedua

Tugas

Pasal 5

- (1) Tenaga Ahli Pemenuhan Hak Korban Kekerasan Perempuan dan Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a mempunyai tugas :
 - a. melaksanakan Gelar Perkembangan Kasus;
 - b. menjadi saksi ahli pada kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak di Kepolisian dan Pengadilan;
 - c. melakukan mediasi dalam rangka rehabilitasi dan reintegrasi korban pasca pemulihan dengan mitra rujukan;
 - d. menumbuhkan motivasi korban agar memiliki keuletan dan ketangguhan serta belajar hidup mandiri dengan keluarga dan lingkungan sekitar; dan
 - e. menyusun laporan pelaksanaan tugas.
- (2) Tenaga Ahli Psikolog Klinis Perlindungan Perempuan dan Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b mempunyai tugas :
 - a. memberikan keterangan sebagai saksi ahli Psikologi pada semua tingkat proses hukum (BAP, gelar perkara, diversi, persidangan);

- b. melakukan penanganan kasus bersama dengan psikolog klinis dalam bidang kekerasan terhadap perempuan dan anak (membahas kasus, cara penanganan dan tindak lanjut);
- c. melakukan studi kasus, memberikan saran penanganan dan membantu psikolog klinis dalam bidang kekerasan terhadap perempuan dan anak yang bersaksi di pengadilan;
- d. melakukan verifikasi dan atau meneliti, memeriksa, menandatangani hasil pemeriksaan psikologis yang dilakukan oleh psikolog klinis dalam bidang kekerasan terhadap perempuan dan anak yang diketahui oleh Kepala P2TP2A;
- e. mengadakan update pengetahuan berdasarkan hasil riset terbaru tentang penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak kepada Tim Psikologi;
- f. melakukan penelitian dan/atau riset tentang kasus serta membuat telaahan dan analisa tentang kasus-kasus yang ditangani;
- g. mengembangkan konsep pemulihan psikis bagi korban kekerasan terhadap perempuan dan anak; dan
- h. menjalin layanan rujukan yang menunjang pemeriksaan psikologis bagi klien anak atau perempuan korban rujukan polisi dan di luar rujukan polisi.

Bagian Ketiga

Persyaratan

Pasal 6

- (1) Tenaga Ahli Pemenuhan Hak Korban Kekerasan Perempuan dan Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
 - a. pendidikan minimal lulusan Strata Dua (S2);
 - b. memiliki kompetensi sebagai Tenaga Ahli Pemenuhan Hak terhadap korban kekerasan perempuan dan anak;
 - c. memiliki sertifikat Pelatihan Hak Asasi Manusia, Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak (KtP/A) dan Sistem Peradilan Anak;
 - d. pengalaman kerja di bidangnya paling sedikit 5 (lima) tahun;
 - e. sanggup bekerja penuh waktu;
 - f. bersedia ditugaskan di luar jam kerja sesuai kebutuhan ;
 - g. tidak pernah atau tidak sedang bermasalah dengan hukum dan/atau pihak berwajib;
 - h. memiliki surat keterangan sehat dan bebas Narkoba dari Rumah Sakit Pemerintah; dan
 - i. mempunyai kartu Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Mandiri.
- (2) Tenaga Ahli Psikolog Klinis Perlindungan Perempuan dan Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b harus memiliki persyaratan sebagai berikut :
 - a. pendidikan minimal lulusan Strata Dua (S2) jurusan Magister Profesi Psikologi Klinis;

- b. memiliki kompetensi sebagai Tenaga Ahli Psikologi Klinis dengan keahlian mampu menangani korban kekerasan perempuan dan anak;
- c. memiliki sertifikat Pelatihan Psikodiagnostik, atau sertifikat sebutan sebagai Psikolog yang dapat memberikan terapi korban Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak;
- d. memiliki izin praktek Psikolog;
- e. pengalaman kerja di bidangnya minimal 5 (lima) tahun;
- f. sanggup bekerja penuh waktu;
- g. bersedia ditugaskan di luar jam kerja sesuai dengan kebutuhan;
- h. tidak pernah atau tidak sedang bermasalah dengan hukum dan/atau pihak berwajib;
- i. memiliki surat keterangan sehat dan bebas Narkoba dari Rumah Sakit Pemerintah; dan
- j. mempunyai kartu Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Mandiri.

BAB IV

TENAGA PELAYANAN

Bagian Kesatu

Jenis

Pasal 7

Tenaga Pelayanan pada UPT P2TP2A meliputi :

- a. Psikolog klinis dalam bidang kekerasan terhadap perempuan dan anak;
- b. Advokat dalam bidang kekerasan terhadap perempuan dan anak;
- c. Paralegal dalam bidang kekerasan terhadap perempuan dan anak; dan
- d. Konselor dalam bidang kekerasan terhadap perempuan dan anak.

Bagian Kedua

Tugas

Pasal 8

- (1) Psikolog klinis dalam bidang kekerasan terhadap perempuan dan anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a :
 - a. melakukan evaluasi psikologis bagi klien anak atau perempuan korban kekerasan rujukan polisi dengan menggunakan wawancara forensik dengan berbagai teknik;
 - b. melakukan konseling psikologis individual bagi klien anak atau perempuan korban kekerasan dengan gangguan psikologis terkait kekerasan yang dialaminya;
 - c. melaksanakan konseling psikologis keluarga klien anak atau remaja atau perempuan korban kekerasan;

- d. melakukan psikoterapi individual bagi klien anak atau remaja atau perempuan korban kekerasan dengan gangguan psikologis terkait kekerasan yang dialaminya;
 - e. melakukan psikoterapi kelompok bagi klien anak atau remaja atau perempuan korban kekerasan dengan gangguan psikologis terkait kekerasan yang dialaminya;
 - f. melakukan pendampingan psikologis bagi anak yang berhadapan dengan hukum; dan
 - g. memberikan keterangan sebagai saksi fakta dalam semua tingkat proses hukum (Berita Acara Pemeriksaan, gelar perkara dan persidangan).
- (2) Advokat dalam bidang kekerasan terhadap perempuan dan anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b :
- a. melakukan konsultasi hukum bagi korban tindak kekerasan;
 - b. melakukan supervisi terhadap paralegal dalam memberikan konsultasi;
 - c. mediator dalam proses mediasi; dan
 - d. memberikan rekomendasi pertimbangan hukum dalam proses diversifikasi.
- (3) Paralegal dalam bidang kekerasan terhadap perempuan dan anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c :
- a. melakukan pendampingan di tingkat Kepolisian;
 - b. melakukan pendampingan di Pengadilan Negeri;
 - c. melakukan pendampingan Diversifikasi; dan
 - d. melakukan konsultasi hukum di bawah supervisi advokat.
- (4) Konselor dalam bidang kekerasan terhadap perempuan dan anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf d :
- a. melaksanakan deteksi dini kondisi psikologis dan screening test pada klien anak, remaja dan perempuan korban kekerasan;
 - b. melaksanakan permintaan psikotest untuk keperluan pemeriksaan psikologis klien rujukan Kepolisian dan mitra lainnya;
 - c. melakukan konseling psikologis di pos pengaduan; dan
 - d. melakukan pendampingan di pos pengaduan.

Bagian Ketiga

Persyaratan

Pasal 9

- (1) Psikolog klinis dalam bidang kekerasan terhadap perempuan dan anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a memenuhi persyaratan sebagai berikut :
- a. pendidikan minimal lulusan Strata Dua (S2) Jurusan Magister Psikologi Klinis atau Strata Satu (S1) jurusan Psikologi;

- b. memiliki kompetensi sebagai Tenaga Pelayanan Psikologi terhadap korban kekerasan perempuan dan anak;
 - c. memiliki sertifikat Pelatihan Psikodiagnostik, atau Sertifikat Sebutan sebagai Psikolog yang dapat memberikan terapi korban Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak;
 - d. memiliki izin praktek Psikolog;
 - e. pengalaman kerja di bidangnya paling sedikit 2 (dua) tahun;
 - f. tidak pernah atau tidak sedang bermasalah dengan hukum dan/atau pihak berwajib;
 - g. memiliki surat keterangan sehat jasmani dan bebas Narkoba dari Rumah Sakit Pemerintah; dan
 - h. mempunyai kartu Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Mandiri.
- (2) Advokat dalam bidang kekerasan terhadap perempuan dan anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
- a. pendidikan minimal Strata Satu (S1) jurusan Hukum;
 - b. memiliki kompetensi pengalaman sebagai Tenaga Pelayanan Advokat terhadap korban kekerasan perempuan dan anak;
 - c. memiliki Kartu Tanda Advokat;
 - d. memiliki sertifikat Pelatihan Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak;
 - e. tidak pernah atau tidak sedang bermasalah dengan hukum dan/atau pihak berwajib;
 - f. memiliki surat keterangan sehat jasmani dan bebas Narkoba dari Rumah Sakit Pemerintah; dan
 - g. mempunyai kartu Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Mandiri.
- (3) Paralegal dalam bidang kekerasan terhadap perempuan dan anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
- a. Pendidikan minimal Strata Satu (S1) jurusan Hukum
 - b. memiliki kompetensi sebagai Tenaga Pelayanan Paralegal terhadap korban kekerasan perempuan dan anak;
 - c. memiliki sertifikat Pelatihan Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak;
 - d. usia paling tinggi 50 tahun (lima puluh tahun) pada saat mendaftar;
 - e. tidak pernah atau tidak sedang bermasalah dengan hukum dan/atau pihak berwajib;
 - f. memiliki surat keterangan sehat jasmani dan bebas Narkoba dari Rumah Sakit Pemerintah; dan
 - g. mempunyai kartu Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Mandiri.
- (4) Konselor dalam bidang kekerasan terhadap perempuan dan anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf d harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
- a. pendidikan minimal Strata Satu (S1) jurusan Psikologi;
 - b. memiliki kompetensi sebagai Tenaga Pelayanan Konselor terhadap korban kekerasan perempuan dan anak;

- c. usia paling tinggi pada saat mendaftar 50 (lima puluh) tahun;
- d. tidak pernah atau tidak sedang bermasalah dengan hukum dan/atau pihak berwajib;
- e. memiliki surat keterangan sehat jasmani dan bebas Narkoba dari Rumah Sakit Pemerintah; dan
- f. mempunyai kartu Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Mandiri.

BAB V

PENYUSUNAN KEBUTUHAN TENAGA AHLI DAN TENAGA PELAYANAN

Pasal 10

Penyusunan kebutuhan Tenaga Ahli dan Tenaga Pelayanan pada P2TP2A ditetapkan oleh Kepala DPAPP.

Pasal 11

Pengadaan Tenaga Ahli dan Tenaga Pelayanan pada UPT P2TP2A berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

Pasal 12

Masa kerja Tenaga Ahli dan Tenaga Pelayanan pada UPT P2TP2A akan diatur dalam Surat Perjanjian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI

PENGATURAN JAM KERJA DAN MASA KERJA

Pasal 13

- (1) Tenaga Ahli dan Tenaga Pelayanan pada UPT P2TP2A bekerja penuh waktu dalam mengakomodir pelayanan 24 (dua puluh empat) jam.
- (2) Pengaturan jadwal piket Tenaga Ahli dan Tenaga Pelayanan pada UPT P2TP2A akan ditetapkan dengan Keputusan Kepala UPT P2TP2A.

BAB VII

TATA KERJA

Pasal 14

- (1) UPT P2TP2A dalam melaksanakan tugasnya mengembangkan koordinasi integrasi dan sinkronisasi dengan tenaga ahli dan tenaga pelayanan serta melaksanakan kerja sama dengan Perangkat Daerah/Unit Kerja pada Perangkat Daerah dan/atau Instansi Pemerintah, Mitra/Organisasi/Lembaga Swadaya Masyarakat lainnya dalam rangka meningkatkan pelayanan terhadap perempuan dan anak korban kekerasan.

- (2) Dalam melaksanakan tugas tenaga ahli sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan tenaga pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII

HONORARIUM

Pasal 15

- (1) Tenaga Ahli dan Tenaga Pelayanan pada UPT P2TP2A diberikan honorarium sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kemampuan keuangan Daerah yang akan ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
- (2) Honorarium Tenaga Ahli dan Tenaga Pelayanan dibayarkan setiap bulannya antara tanggal 1 (satu) sampai dengan tanggal 10 (sepuluh) pada bulan berikutnya dengan melampirkan laporan kehadiran dan laporan hasil pekerjaan.
- (3) Terhadap ketidakhadiran Tenaga Ahli dan Tenaga Pelayanan akan dilakukan pemotongan honorarium sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX

PEMBINAAN

Pasal 16

Kepala DPAPP memberikan bimbingan, pemantauan dan supervisi kepada Tenaga Ahli dan Tenaga Pelayanan UPT P2TP2A tentang penyelenggaraan layanan terhadap perempuan dan anak yang mengalami permasalahan yang mencakup aspek perencanaan, pelaksanaan, tata laksana, kualitas dan pengendalian.

BAB X

MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 17

- (1) Monitoring dan evaluasi terhadap kebijakan keberadaan Tenaga Ahli dan Tenaga Pelayanan pada Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) dilaksanakan oleh Biro Kesejahteraan Sosial Sekretariat Daerah Provinsi DKI Jakarta dan DPAPP bersama Perangkat Daerah/Unit Kerja pada Perangkat Daerah terkait.
- (2) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu sesuai kebutuhan, berkoordinasi dengan Perangkat Daerah/Unit Kerja pada Perangkat Daerah terkait.

BAB XI

PEMBIAYAAN

Pasal 18

Biaya pelaksanaan pengadaan Tenaga Ahli dan Tenaga Pelayanan pada UPT P2TP2A bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran pada UPT P2TP2A.

BAB XII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Peraturan Gubernur Nomor 42 Tahun 2018 tentang Tenaga Ahli dan Tenaga Pelayanan pada Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2018 Nomor 75010), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 20

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada saat diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 31 Juli 2019

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ttd

ANIES BASWEDAN

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 6 Agustus 2019

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ttd

SAEFULLAH

BERITA DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
TAHUN 2019 NOMOR 75015

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM SEKRETARIAT DAERAH
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,



YAYAN YUHANAH
NIP 196508241994032003